



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3368/Pdt.G/2014/PA.BL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014, memberikan kuasa kepada **DARUSSALAMI, SH.**, dan **LOMBA MEIFINA EVIOLITA, SH.**, dan **MIKO FOURI YULIANTO, SH.**, pekerjaan Advokat/Penasehat hukum keduanya beralamat di jalan Sudanco Supriyadi No. 85 Blitar, sebagai "Pemohon" ;

M e l a w a n

TERMOHON , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Blitar, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar nomor : 3368/Pdt.G/2014/PA.BL. Mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Februari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah No. XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar pada tanggal 08 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dalam keadaan sudah baik (ba'da dukhul) di rumah orang tua Pemohon hingga berlangsung selama 2 tahun 3 bulan selanjutnya sejak bulan Mei 2012 lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Slamet Wahono akan tetapi sudah meninggal dunia saat masih berusia 3 tahun;
4. Bahwa akhir tahun 2011 lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan:
 - a. Termohon ingin bekerja sebagai TKW ke Malaysia;
 - b. Pada mulanya Pemohon keberatan akan tetapi oleh karena Termohon bersikeras ingin tetap pergi maka terpaksa Pemohon mengijinkan;
 - c. Pada pertengahan bulan Juli 2014 lalu Termohon pulang kembali dari Malaysia akan tetapi menuju ke rumah orang tua Termohon sehingga tidak kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa oleh karenanya antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah yang hingga kini sudah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan tanpa hubungan lahir dan batin sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
6. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa didamaikan sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon dan untuk keperluan itu maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Blitar untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memutuskan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebankan biaya menurut hukum ;

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor: 3368/Pdt.G/2014/PA.BL telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 08 Februari 2010 Nomor: XXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat bernama:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, semula dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena pada Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pergi ke Malaysia dan pada bulan Juli 2014 Termohon pulang, tapi sudah tidak kumpul bersama karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sekrang tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari Termohon ke tempat orang tua dan keluarganya namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai Paman telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin, bertempat tinggal di Kabupaten Blitar. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Februari 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, semula dalam keadaan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena pada Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk pergi ke Malaysia dan pada bulan Juli 2014 Termohon pulang, tapi sudah tidak kumpul bersama karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari Termohon ke tempat orang tua dan keluarganya namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 125 (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.I berupa kutipan akta nikah, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Oleh sebab itu mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa :

1. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah ;
 - Termohon ingin bekerja sebagai TKW ke Malaysia;
 - Pada mulanya Pemohon keberatan akan tetapi oleh karena Termohon bersikeras ingin tetap pergi maka terpaksa Pemohon mengijinkan;
 - Pada pertengahan bulan Juli 2014 lalu Termohon pulang kembali dari Malaysia akan tetapi menuju ke rumah orang tua Termohon sehingga tidak kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
2. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama \pm 2 tahun 4 bulan tanpa alamat yang jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim patut mempertimbangkannya sebagai berikut ;

- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri, dengan disertai pula alasan – alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian ;

Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 145 (2) HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, keterangan saksi-saksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti – bukti tersebut di atas, maka telah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa :

- Rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan dan percekocokan yang berkepanjangan ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena :
 - a) Termohon ingin bekerja sebagai TKW ke Malaysia;
 - b) Pada mulanya Pemohon keberatan akan tetapi oleh karena Termohon bersikeras ingin tetap pergi maka terpaksa Pemohon mengijinkan;
 - c) Pada pertengahan bulan Juli 2014 lalu Termohon pulang kembali dari Malaysia akan tetapi menuju ke rumah orang tua Termohon sehingga tidak kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih \pm 2 tahun 4 bulan tanpa alamat yang jelas ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2011 sudah tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalihat diceraikan ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعدينفع
فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan dinilai cukup beralasan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. ZAINURI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH., dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NUR AZIZAH, SH., sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. IMAM QOZIN BAHROWI, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NUR AZIZAH, SH.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. M. ZAINURI, SH.,MH.

Perincian Biaya :

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh,



Panitera Pengadilan Agama Blitar

TTD

Drs. A. NURUL MUJAHIDIN

1.	Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
2.			
3.	Panggilan	Rp.	345.000,-
4.	Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)